

## Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan

Agustina Verawati

Instansinya Universitas Indonesia  
Email [sagala.agustina@gmail.com](mailto:sagala.agustina@gmail.com)

**Abstract.** Transfer of accounts receivable through cessie is one of the things that is done in Indonesia. Cessie is also often carried out on receivables in cases of suspension of debt payment obligations and bankruptcy. The application of cessie in cases of suspension of debt payment obligations and bankruptcy is quite often carried out by creditors. However, Law Number 37 of 2004 concerning Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy has not further stipulated legal protection for creditors and debtors against the transfer of these receivables. Thus, legal protection for the transfer of receivables needs to be further regulated in regulations regarding suspension of debt payment obligations and bankruptcy to create legal certainty, legal benefits, and legal justice.

**Keywords:** *Legal Protection, Cessie, Suspension Of Debt Payment Obligation, Banckruptcy.*

**Abstrak.** Pengalihan piutang melalui cara cessie merupakan salah satu hal yang dilakukan di Indonesia. Cessie juga kerap dilakukan terhadap tagihan piutang pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Penerapan cessie dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan cukup banyak dilakukan oleh pihak kreditor. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan belum mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur terhadap pengalihan tagihan piutang tersebut. Maka, perlindungan hukum terhadap pengalihan tagihan piutang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Cessie, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan.*

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat, terlebih dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional.

sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara efektif adalah dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama

ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”, sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *bankruptcy act*. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”) menyatakan bahwa “*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”

Terjadinya kepailitan dapat disebabkan karena pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang akhirnya menimbulkan permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Keadaan dimana

debitur tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk melakukan pengembalian pinjaman utang serta bunganya yang telah jatuh tempo kepada kreditornya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU No. 37/2004, disebutkan sebagai berikut:

*“Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”*

UU No. 37/2004 memang tidak memberikan pemahaman secara jelas mengenai PKPU, namun dapat diketahui bahwa PKPU merupakan suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.

Didasari kepada keadaan tersebut, tidak jarang debitur ataupun kreditor menempuh jalan untuk mengajukan PKPU atau kepailitan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang. Maksud ditempuhnya PKPU pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Dalam UU No. 37/2004, kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kreditor preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga kreditor preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului

berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa tersebut diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, ditegaskan bahwa pekerja/buruh merupakan kreditor preferen yang harus didahulukan pelunasan piutangnya. Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat didahulukan atas tagihan kreditor separatis, hak negara, kantor lelang, biayar curator, dan lainnya.

2. Kreditor separatis, merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU No. 37/2004, untuk PKPU yang menyebutkan bahwa kreditor yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
3. Kreditor konkuren, merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis terlunasi piutangnya.

Tujuan ditempuhnya PKPU juga untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Sedangkan kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya Lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib, dan adil, yaitu:

1. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur;
2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang

telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan:

- a. Hak preferensinya; dan
- b. Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

Pada praktiknya, tagihan piutang pada perkara PKPU dan kepailitan dapat dijualbelikan, salah satu caranya melalui mekanisme pengalihan piutang atau yang biasa dikenal dengan istilah *cessie*. Lain dengan negara *common law* yang lebih fleksibel dalam jual beli piutang, mayoritas negara *civil law* masih menerapkan *cessie* hingga saat ini termasuk Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalahnya yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli tagihan piutang *cessie* dalam perkara PKPU dan kepailitan?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu kedudukan tagihan piutang yang dicessiekan dalam perkara PKPU dan kepailitan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebagai salah satu sarana hukum guna menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat, PKPU dan kepailitan menjadi pilihan yang ditempuh oleh masyarakat. Langkah ini ditempuh dengan tujuan pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur dan juga untuk memungkinkan seorang debitur

meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Sedangkan kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.

Pada praktiknya, tagihan piutang pada proses pkpu dan kepailitan dapat diperjualbelikan. Salah satu caranya melalui proses pengalihan piutang (*cessie*). *Cessie* diatur dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) disebutkan sebagai berikut:

*“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”*

Menurut Black’s Law Dictionary (9<sup>th</sup> Edition), *cessie* dalam bahasa Inggris disebut dengan *cession* yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu:

- i. *The act of relinquishing property rights;*
- ii. *In International Law, the relinquishing or transfer of land from one nation to another, esp. after a war as part of the price of peace;*
- iii. *The land so relinquished or transferred.*

Dengan demikian, *cessie* dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.

Menurut Prof. Subekti, *cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta autentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat,

jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.

Cessie dalam hukum perdata itu diartikan sebagai cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Cessie itu sendiri diatur dalam Buku II KUHPerdata Pasal 613 sampai Pasal 624. Unsur-unsur cessie adalah sebagai berikut:

1. Harus menggunakan akta autentik maupun akta di bawah tangan.
2. Terjadi pelimpahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh kepada orang lain

Penjelasan mengenai cessie berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata mensyaratkan adanya penyerahan piutang dengan diberitahukan secara resmi kepada debitur atau disetujui/diakui oleh debitur, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dinyatakan bahwa kreditor yang menerima penyerahan tagihan berdasarkan *cessie*, baru dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitur yang dimohonkan pailit, setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata.

Pasal 613 KUH Perdata tersebut berada dalam Bagian Kedua Buku Kedua KUH Perdata dibawah judul Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, jadi cessie merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam proses cessie adalah penyerahan tagihan atas nama dari *cedent* (orang yang menyerahkan tagihan atas nama/kreditor asal) ke *cessionaris* (yang menerima penyerahan/kreditor baru) atas tagihan *cessus* (debitur). Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan atau piutang yang jelas atas nama krediturnya (dalam hal ini apabila cessie belum dilakukan maka tagihan atau piutang masih atas

nama kreditor lama). Dalam tagihan atas nama jelas kepada siapa utang tersebut harus dibayar.

Dalam hal pengalihan piutang secara cessie dilakukan untuk seluruh piutang kreditor maka tidak menjadi permasalahan karena hak-hak kreditor lama beralih sepenuhnya kepada kreditor yang baru, yang berarti bahwa cessie memiliki akibat hukum yang penuh. Dalam proses cessie ini, tindakan penyerahan tidak berdiri sendiri, tindakan tersebut selalu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan orang untuk menyerahkan sesuatu.

Hubungan hukum yang mewajibkan adanya penyerahan disini disebut sebagai hubungan hukum obligatoir, yang bisa timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Hubungan hukum obligatoir dalam proses cessie termasuk yang timbul dari perjanjian karena muncul karena diperjanjikan antara para pihak. Kita ketahui suatu perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan yang disebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* adalah peristiwa yang menimbulkan perikatan-perikatan diantara dua pihak, dimana yang satu berkedudukan sebagai kreditor dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Jadi peristiwa perdata (*rechtstitel*) tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie. Dalam permasalahan ini, *rechtstitel* atau peristiwa perdata yang menjadi dasar cessie dikenal dengan nama perjanjian jual beli dan pengalihan piutang.

Pelaksanaan cessie harus didasarkan atas adanya kehendak untuk menyerahkan. Kehendak untuk menyerahkan tersebut tampak pada peristiwa perdata (*rechtstitel*)nya. *Rechtstitel* disini merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dengan penyerahan. dengan telah dilaksanakannya perjanjian obligator dalam hal ini penulis contohkan sama yaitu dengan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang, apabila perjanjian tersebut batal atau dibatalkan maka bisa saja penyerahannya tetap sah. Hal ini tetap harus mengingat Pasal 584 KUHPerdata

tentang cara memperoleh hak milik yang berbunyi hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Penyerahan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berhak atas barang tersebut atau pemilik yang sah.

Pengaturan mengenai pengalihan piutang dari kreditor lama ke kreditor yang baru/*cessie*, jika dihubungkan dengan UU No. 37/2004 memang tidak diatur secara tegas, namun dalam asas UU No. 37/2004 telah disebutkan mengenai asas integrasi yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu, jika di dalam UU No. 37/2004 tidak mengatur secara tegas pengaturan permohonan hak pemegang *cessie* yang distilahkan kreditor baru, maka pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdata tentang *cessie* juga dapat dikaitkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum bagi majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU dan kepailitan.

Mengenai kedudukan pemegang hak *cessie* atau dalam hal ini kreditor baru (*cessionaris*) yang telah beralih dari kreditor lama, mempunyai kedudukan menggantikan kreditor lama dalam hal menagih segala utang debitor (*cessus*) apabila debitor tersebut cidera janji tidak menghapus segala kewajibannya dari utang tersebut, dan pemegang hak *cessie* mempunyai kuasa untuk menagih dengan pembuktian adanya akta *cessie* yang telah disepakati oleh kreditor lama. *Cessionaries* mempunyai hak tuntutan apapun untuk menagih utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedudukan hak tersebut sama halnya dengan kreditor lama, salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dengan mengajukan upaya proses permohonan kepailitan.

Namun di dalam praktik Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah

Agung terdapat pertimbangan majelis hakim yang berbeda dalam menerapkan status *cessie*, salah satu yang menjadi permasalahan yang timbul adanya kewajiban bahwa *cessie* wajib diberitahukan, hakim mempunyai penafsiran-penafsiran tersendiri dalam memutus perkara Kepailitan, sehingga justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditor baru (*cessionaries*) untuk mendapatkan pelunasan utang-utangnya.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu apapun yang melanggar hak-hak individu yang dirugikan. Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya adanya perubahan yang mengatur mengenai *cessie* sehingga tidak timbul penafsiran-penafsiran majelis hakim dalam menangani perkara kepailitan, dalam beberapa Putusan majelis hakim perkara kepailitan mengabulkan permohonan pemohon kreditor pemegang hak *cessie* (*cessionaries*), dan mempailitkan debitor, namun di dalam putusan yang lainnya justru menolak seluruh permohonan kreditor *cessionaries*, yang menyatakan dalam pembuktiannya pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana pengajuan proses kepailitan.

Pada dasarnya perkara pkpu dan kepailitan harus didasarkan kepada pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga, namun dengan adanya pengalihan piutang dengan cara *cessie* terhadap tagihan piutang maka proses pembuktian tagihan piutang tersebut pun menjadi tidak sederhana lagi. Namun hal tersebut tetap dapat dimungkinkan untuk melindungi keabsahan tagihan piutang dengan memperhatikan saat dilaksanakannya *cessie*, pihak Debitor mengetahui dan menyetujui hal tersebut.

Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan hanya cukup menyatakan bahwa status kreditor baru yang beralih dari kreditor lama sesuai dengan akta *cessie* yang dibuktikan di dalam pengadilan sehingga

tidak menghapuskan segala utang debitor, proses mengenai pemberitahuan dapat dilakukan kapan saja dan dapat dilakukan melalui pengajuan somasi kepada debitor serta pengajuan upaya hukum baik itu gugatan wanprestasi maupun kepailitan, sementara itu kreditor juga dalam proses permohonannya mengetahui adanya kreditor lain yang mempunyai utang dengan debitor. Sehingga kreditor pemegang *cessie* dapat mengajukan proses permohonan pkpu dan kepailitan melalui pengadilan niaga.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengalihan piutang melalui cara *cessie* dalam perkara pkpu dan kepailitan dimungkinkan, walaupun dalam aturan UU No. 37/2004 tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai tagihan piutang yang dicessiekan. Selain itu, dalam peraturan UU No. 37/2004 diatur mengenai pembuktian sederhana dalam proses pkpu dan kepailitan yang mana tagihan piutang yang dicessiekan membuat pembuktian tidak lagi menjadi sederhana. Namun, sepanjang debitor telah mengetahui dan menyetujui terlebih dahulu mengenai adanya pengalihan piutang melalui cara *cessie*, hal tersebut dimungkinkan dan perlindungan hukum terhadap kreditur awal dan kreditur baru atas *cessie* tersebut tetap terjaga.

## SARAN

Perlunya diatur lebih jelas di dalam peraturan mengenai pkpu dan kepailitan mengenai tagihan piutang yang dialihkan secara *cessie*. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kreditur baru dan kreditur awal serta perlindungan bagi debitor. Selain itu, mengatur *cessie* dengan melakukan revisi terhadap UU No. 37/2004 memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang diatur dalam UU No. 37/2004.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.

Setiawan, Rachmad dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

### B. Kitab Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2003, TLN No. 4443.

### C. Jurnal

Jati, Imam Purbo. "Tinjauan Yuridis Praktik *Cessie* Atas Sebagian Piutang Sebagai Upaya Untuk Mempailitkan *Cessus* (Studi Kasus *Cessie* Atas Sebagian Piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama)". *Jurnal Hukum Pembangunan Universitas Indonesia*, 2013.

Padmasari, Widya. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Akta Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2018.

Woruntu, Credo. *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Putusan Pailit Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004*, Vol.1/No.6/Okttober-Desember/2013 Edisi Khusus.

**D. Internet**

Kapoyos, Nelson. *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016*, <http://idplaw.com/> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

Qur'aini, Hamalatul. "Jual Piutang Harus Gunakan Cessie, Agar Kreditor Tak Ditolak Ikut Voting PKPU", <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.